

**MENDEFINISIKAN KEMBALI “MONEY POLITICS” SEBAGAI
TRANSAKSI PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILU DI
INDONESIA**

Oleh

Endri Sanopaka, S.Sos., MPM

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

Abstrak

Praktek “Money Politics” menjadi lebih mengemuka dalam setiap pemilihan electoral, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Peran badan pengawas Pemilu seperti dikerdilkan hanya untuk mengawasi sesuatu yang abstrak bernama “Money Politics”. Konsep “Money Politics” yang diterjemahkan menjadi Politik Uang perlu di didefinisikan kembali secara konseptual, karena Politik Uang menjadi Kata Benda yang sempit diterjemahkan terbatas pada pemberian berupa uang atau bentuk lainnya dalam rangka mempengaruhi pemilih yang membentuk sebuah relasi Patron-Clients. Artikel ini ingin menawarkan sebuah pemahaman konseptual dari “Politik Uang” menjadi “Uang Politik” dalam praktek transaksi pemilu agar laporan atas pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu tidak abstrak dan melemahkan alat bukti yang telah dimiliki. Kasus Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 menjadi ilustrasi dalam menguraikan praktek transaksi pemilu dengan menggunakan uang politik.

Kata Kunci: Money Politics, Politik Uang, Uang Politik, Transaksi Pemilu, Badan Pengawas Pemilu



Abstract

The practice of "Money Politics" becomes more prominent in every electoral election, be it legislative elections or regional head elections. The role of the Election Supervisory Body as dwarfed is only to supervise something abstract called "Money Politics". The concept of "Money Politics" which translates to Money Politics needs to be redefined conceptually, because Money Politics becomes a narrow noun translated limited to giving money or other forms in order to influence voters who form a Patron-Clients relationship. This article wants to offer a conceptual understanding of "Money Politics" to "Political Money" in the practice of election transactions so that reports of election violations to the Election Supervisory Board are not abstract and weaken the evidence that is already owned. The 2019 General Election and Presidential Election case illustrates the practice of electoral transactions using political money.

Keywords: *Money Politics, Money Politics, Political Money, Election Transactions, Badan Pengawas Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 yang memilih Calon Anggota Legislatif dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Presiden. Sebuah pesta demokrasi terbesar dalam catatan sejarah bangsa

Indonesia karena baru pertamakali dilaksanakan secara serentak. Dua pesta dengan pilihan yang berbeda, memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga legislatif, dan juga memilih pemimpin negara dan pemerintah di



lembaga eksekutif. Sebuah konsekuensi atas pilihan memisahkan kekuasaan negara sebagaimana konsep pemisahan kekuasaan negara yang disampaikan oleh Montesquieu. Satu hal yang tidak berubah dari Pemilu ke Pemilu adalah isu soal “*Money Politic*”. Isu ini menjadi persoalan utama sejak dilaksanakannya pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak. Maka isu mengenai *Money Politic* yang seringkali diterjemahkan sebagai Politik Uang, adalah sebuah fenomena transaksi jual beli suara yang dikatakan sebagai suara Tuhan, tapi saat pesta demokrasi di obral dengan nilai tertentu yang hanya dapat memuaskan sesaat saja bagi pihak penjual suara. Suara yang dijual tersebut nilai jualnya hanya dihitung berdasarkan apa yang sepatutnya diterima jika

pemilih melakukan pekerjaan hariannya, daripada mempertimbangkan nasib suaranya yang terbelenggu selama lima tahun karena sudah dijual dengan nominal tertentu.

Penggunaan istilah Politik Uang sebagai konsekuensi dari terjemahan istilah bahasa asing *Money Politic*, sepertinya tidak sesuai dalam praktek pemilu yang terjadi. Seharusnya konsep Politik Uang jika secara etimologi kita pisahkan, maka terdiri dari dua kata yaitu Politik dan Uang. Maka jika kita adalah penganut pemahaman bahwa Politik itu adalah cara mencapai sesuatu demi kebaikan bersama, dan uang itu adalah alat transaksi atau alat tukar, maka pengertian konsep politik uang adalah cara menggunakan uang untuk kebaikan bersama.

Misalnya mengatur penggunaan uang dalam rumah tangga agar menyesuaikan diantara pendapatan rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga. Atau pada tingkatan negara kita juga sering mendengar istilah Politik Anggaran yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pengelolaan anggaran negara yang terbatas, maka salah satunya adalah dengan memangkas dana bagi hasil yang seharusnya diterima lebih bagi daerah penghasil, tetapi digunakan untuk daerah lain yang bukan penghasil.

Politik anggaran diharapkan dapat meningkatkan tercapainya kesejahteraan yang merata agar tidak terjadi ketimpangan diantara satu daerah dengan daerah lainnya.

KONSEPTUALISASI

TRANSAKSI POLITIK PEMILU

Dalam studinya di Kabupaten Blora, (Lukmajati, 2016) mengungkapkan bahwa pola transaksi politik di masyarakat sudah menunjukkan pada perilaku yang transaksional berupa pembelian secara langsung dan penentuan harga atau juga pemberian harga mengenai suara seseorang untuk memberikan suaranya kepada calon yang memberikan uang. Sehingga transaksi ini sudah tidak bersifat sembunyi-sembunyi lagi namun sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada pola hidup pemilih dan para caleg itu sendiri.

Money Politics
(Indrayana, 2017) telah berkontribusi merusak proses pemilu di Indonesia dan, dalam

jangka panjang, demokrasi Indonesia. Pemilu yang kompetitif pasca kejatuhan rezim Soeharto, dan kebutuhan untuk membiayai kampanye yang semakin mahal ini telah menciptakan insentif baru untuk praktik korupsi.

Basis literasi politik menurut Bernard Crick (Azmy, 2018) adalah pemahaman praktis konsep-konsep yang digambarkan dari kehidupan sehari-hari. Literasi politik tidak hanya pengetahuan politik tetapi juga cara untuk membuat masyarakat menjadi aktif dalam kehidupan publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif, baik secara formal maupun sukarela. Bernard juga mengatakan bahwa ada beberapa pengetahuan yang harus diingat dalam membuat masyarakat yang melek huruf, yaitu:

1. Informasi dasar, tentang siapa yang memimpin dan memegang kekuasaan, dari mana uang itu berasal, bagaimana institusi berperan dalam masyarakat;
2. Cara melibatkan secara aktif dengan menggunakan pengetahuan dan memahami masalah;
3. Cara memprediksi cara efektif penyelesaian masalah;
4. Bagaimana mengenali seberapa baik objektivitas kebijakan yang telah mencapai dan memperbaiki masalah;
5. Bagaimana memahami pendapat orang lain dan membenaran mereka atas tindakan mereka.

Dengan demikian politik tidak hanya dipahami sebagai



kegiatan untuk mencapai kekuasaan saja. Sehingga memahami *Money Politics* dengan terjemahannya menjadi Politik Uang dalam wujud kata benda akhirnya memberikan kekeliruan dalam memahami literasi politik yang melekat dalam konsep Politik Uang.

Membaca uraian Burhanuddin Muhtadi tentang Klientelisme (Muhtadi, 2013) yang dibagi menjadi tiga aliran, yaitu aliran pertama adalah determinis yang parallel dengan modernism, aliran kedua adalah kebudayaan yang melihat relasi Patron-Klien sebagai sebuah produk sosio budaya diantara Patron (pemberi imbalan) dan client (penerima imbalan), dan aliran yang ketiga adalah pendekatan institusionalis yang menekankan desain institusi politik berjasa menyebarkan praktik patron-klien, seperti

sistem pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai yang dilaksanakan oleh Indonesia saat ini.

Burhanudin Muhtadi (2013) menyebutkan bahwa Identitas Kepartaian atau dalam hal ini disebut dengan Party-ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kekuatan Party-ID akan menentukan nilai tawar atas sebuah transaksi Pemilu. Semakin kuat identitas kepartaian melekat pada pemilih, maka loyalitas akan tinggi dengan mengesampingkan Tawaran nilai *financial*. Akan tetapi jika Caleg gagal mengikat pemilih dengan identitas kepartaian,

maka relasi Patron-clients menjadi cenderung terjadi dengan nilai finansial yang meningkat dibandingkan nilai loyalitas.

UANG POLITIK BUKAN POLITIK UANG

Alexander dalam Dendy Lukmajati (2016) menyebutkan bahwa secara lebih spesifik uang dalam nalar politik adalah “Instrumen atau alat, yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain, atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumberdaya-sumberdaya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan. Karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjeja (*tracer elemen*) dalam mempelajari kekuasaan politik”.

Dendy Lukmajati (2016)

menyatakan bahwa Karakter konvertibilitas yang dimiliki oleh uang membuatnya mudah untuk dirubah dari kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Nassmacher (dalam Lukmajati:2016), uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikanya. Dengan kata lain, setiap individu yang memiliki uang memiliki pengaruh politik untuk menggalang dukungan dalam proses memperoleh kekuasaan.

Burhanudin Muhtadi (2013) menyebutkan bahwa Istilah *money politics* merangkum seluruh praktik dan perilaku mulai dari korupsi politik ke patron-klien hingga jual beli suara dan kriminal. Ada semacam konsensus di

antara sarjana yang mengkaji politik Indonesia bahwa *money politics* adalah korupsi yang terkait dengan proses elektoral.

Pendanaan politik (*Political Financing*) (Mas & Savirani, 2011) didefinisikan sebagai uang yang dibutuhkan untuk disalurkan secara legal atau ilegal ke berbagai elemen sistem politik - politisi, administrasi, kelompok penekan dan, paling tidak, pundi-pundi partai. Namun, para ahli telah menyarankan bahwa sulit untuk membedakan istilah pembiayaan politik (*Political Financing*) dari keuangan politik (*Political Finance*) dan uang dalam politik (*Money in Politic*), uang politik (*Political Money*) dan uang politisi (*Politician Money*), dan biaya demokrasi (*cost of democracy*) dan biaya politik demokrasi (*Cost of Democyratic Politics*).

Definisi operasional pembiayaan politik (Mas & Savirani, 2011) adalah keterlibatan uang selama pemilihan umum di semua tingkat administrasi, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ini termasuk pembelian suara, biaya untuk pencalonan di partai politik, biaya kampanye pemilihan, dan peran investor dalam pemilihan.

Konsep politik uang yang ada saat ini menjadi sebuah konsep yang mengandung makna nilai negatif, maka dapat berimbas pada pemahaman atas konsep Politik itu sendiri. meskipun banyak yang menganggap politik itu sebuah hal yang bertendensi negatif dan dianggap sebagai sebuah area yang sering menghancurkan nilai-nilai silaturahmi dan humanis. Bukan saja nilai silaturahmi

dengan pihak-pihak *stakeholder*, melainkan juga silaturahmi bersama masyarakat.

Pemilih menjadi pragmatis terhadap calon-calon legislatif karena memiliki rasa tidak percaya kepada anggota legislative yang telah duduk dilembaga legislative hasil pemilihan umum sebelumnya. Kekecewaan itu diwujudkan oleh sebagian pemilih dengan cara menjual suaranya untuk calon legislative yang bersedia membeli suaranya dengan nilai tertentu, dan biasanya disesuaikan dengan yang berkembang dipasaran. Untuk kasus di Provinsi Kepulauan Riau, tentu nilai nominalnya akan bervariasi berkisar diantara Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per suara. Dan akan semakin naik lagi jika satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)

menjadi tempat penentu bagi seorang kandidat, nilainya akan bisa naik kembali sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Hal tersebut semakin diperkuat jika ada TPS yang proses pemungutan suaranya di ulang dikarenakan ditemukan hal-hal yang dianggap merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Meskipun pengawasan yang dilakukan terhadap TPS sudah sangat super ketat, namun yang namanya uang politik itu menjadi suatu fenomena seperti kentut, berbau tapi untuk menentukan siapa yang kentut sulit diketahui, kecuali ada pengakuan dari yang kentut itu sendiri.

Wujud tindakan membagi-bagikan uang politik jarang untuk bisa terjaring tangkap tangan, karena sudah dipersiapkan tatacara penyalurannya melalui tim-tim dari masing-masing Caleg,

yang dalam satu partai saja terjadi kompetisi untuk dapat memenangkan suara dalam perhitungan suara terbanyak di internal partai politik. Kompetisi tersebut merupakan keonsekuensi dari penerapan suara terbanyak.

Fenomena uang politik terjadi karena sistem Pemilu kita adalah suara terbanyak, dimana kompetisi tidak hanya terjadi antara partai dengan partai dalam memperebutkan kursi, akan tetapi antara Caleg dalam partai yang sama juga saling berkompetisi. Hal tersebut menimbulkan loyalitas dari anggota DPR/DPRDD terpilih tidak pada partai, melainkan pada konstituen yang telah memilihnya, disamping itu karena yang bersangkutan menganggap bahwa terpilihnya mereka karena mereka dapat memenuhi keinginan

konstituen dengan imbalan tertentu.

Seharusnya istilah Politik Uang tidak mengemuka jika tidak ada yang melakukan aktivitas tersebut. Bisa saja merubahnya menjadi Transaksi Politik atau agar dapat menjaring tindakan pelanggaran Pemilu maka istilahnya mesti ditukar menjadi Transaksi Pemilu. Karena wujud pemberian imbalan itu tidak terbatas pada bentuk uang tunai, melainkan diluar uang tunai juga merupakan transaksi Pemilu, seperti transaksi sembako dengan janji tidak tertulis, transaksi bingkisan hari raya, atau istilah di Kepulauan Riau bingkisan “Air Kaleng” saat menjelang perayaan Idulfitri atau perayaan Natal dan Tahun Baru, serta transaksi lainnya.

Pihak bawaslu akan kesulitan untuk menindak

pelaku-pelaku transaksi Pemilu jika istilah yang digunakan adalah *Money Politic* atau politik uang, karena dianggap hanya bentuk uang yang merupakan pelanggaran. Disamping itu juga harus ada pengakuan dari pihak yang menerima dan diperlukan keberanian untuk menghadapi kasus hukum dimaksud. Sebab seorang pelapor akan berkonsekuensi dan berpotensi berhadapan dengan pihak yang dilaporkan.

MASA KAMPANYE MENYUBURKAN TRANSAKSI PEMILU

Dengan masa kampanye yang panjang, maka transaksi Pemilu semakin subur, terutama dilakukan oleh Caleg yang pemula. Bagi yang merupakan petahana mereka akan membaca situasi kapan transaksi harus dilakukan.

Seringkali yang dilakukan adalah pembentukan tim-tim sukses yang seharusnya mengkampanyekan kandidatnya, malah digunakan sebagai tim penyaluran uang politik ke tangan pemilih. Mereka tidak lagi memanfaatkan momentum kampanye untuk menjual visi dan misi partai politik yang menaunginya, namun mereka lebih berorientasi pada pembentukan tim untuk penyaluran uang politik yang akan diberikan pada saat sebelum hari pencoblosan dan setelah hari pencoblosan.

Masa kampanye yang panjang dalam kurun waktu tujuh bulan menjadi sebuah situasi yang menguntungkan bagi pemilih, karena akan banyak menerima transaksi Pemilu dari oknum-oknum peserta Pemilu. Tidak ada keterikatan diantara pihak

pemberi dan penerima karena tidak disepakati dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Caleg yang agresif akan mengeluarkan sumber daya baik *financial* maupun *non financial* dan akhirnya kehabisan sumber daya dalam rentang waktu pelaksanaan kampanye tersebut. Transaksi pamungkas akan dilakukan saat detik-detik menjelang hari pemungutan suara, dan itupun tidak menjadi jaminan bahwa uang politik yang diberikan akan mengikat pemilih. Pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan angka nominal akhir yang diterimanya. Pemilih juga sulit menolak pemberian uang politik yang diberikan oleh Caleg-caleg melalui tim-tim penyalur uang politik beberapa hari menjelang hari pencoblosan. Sebab tim penyalur akan berusaha

membuat pemilih menerima pemberian dan akan menjadi beban bagi pemilih untuk akhirnya pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.

Slogan bahwa pemilih sudah cerdas, ternyata bukan cerdas menentukan pilihan berdasarkan visi misi partai serta calegnya, melainkan cerdas menentukan transaksi pemilunya. Hubungan diantara pemilih dan yang dipilih akan terputus karena sudah diselesaikan dengan transaksi Pemilu sebelumnya. Mereka yang terpilih dan duduk dilembaga legislatif akan menyatakan bahwa mereka sudah membeli suara dan hubungan terputus saat sudah terjadi pemungutan suara. Kecuali jika dari hasil perhitungan Caleg tidak

terpenuhi target suara yang diharapkan dari masing-masing TPS.

Para Caleg akan memanfaatkan Daftar Pemilih Tetap yang mencantumkan nama-nama pemilih dimasing-masing TPS. Untuk kemudian menentukan pihak yang bertanggungjawab mengontrol nama-nama didalam TPS yang sudah dijadikan target untuk penyaluran uang politik. Masing-masing Caleg akan menentukan target perolehan suara di masing-masing TPS yang sudah dihitung secara akumulasi seluruh perolehan suara di satu dapil tertentu. Target itu kemudian disesuaikan dengan kemampuan Caleg untuk menentukan angka nominal yang akan di salurkan kepada pemilih. Dengan demikian Caleg akan dapat mengetahui berapa suara yang tidak

diperolehnya, dan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilih tertentu yang tidak memilihnya. Azas Pemilu yang dikatakan rahasia menjadi tidak rahasia lagi karena setiap Caleg melalui tim-tim kerjanya sudah melakukan pendataan nama-nama yang menerima dan dengan mudah menentukan suara yang tidak berpihak, namun sudah menerima. Bisa saja transaksi yang dilakukan akhirnya dikembalikan karena desakan tim yang ada dilapangan.

SAKSI TPS VS SAKSI BAYANGAN

Penentuan saksi oleh partai politik didalam dapil tertentu juga menjadi sumber konflik di internal parpol. Masing-masing Caleg berkepentingan untuk menempatkan saksi di setiap TPS, dan menyiapkan uang

politik dengan dalih honor saksi serta uang pengganti konsumsi atau lainnya. Jika tim mereka tidak terakomodir, maka Caleg akan menyusun tim saksi sendiri atau yang dikenal dengan saksi bayangan untuk mengamankan suara pribadinya sekaligus merupakan penanggungjawab dalam penyaluran dan pengawasan uang politik Caleg.

Penggunaan istilah saksi oleh para Caleg adalah merupakan upaya untuk menutupi transaksi Pemilu yang dilakukan. Saksi TPS yang ditetapkan satu orang setiap TPS untuk setiap peserta Pemilu baik Partai Politik (Parpol) maupun Calon DPD dan Calon Presiden, ditambah lagi dengan saksi-saksi Caleg yang statusnya tidak resmi alias ilegal karena tidak berbekal surat mandat dari

Parpol. Saksi-saksi bayangan yang dikirimkan oleh Caleg ini dalam prakteknya bukan untuk melakukan pengawasan atas suara Caleg, melainkan target suara yang dikumpulkan oleh tim-tim sukses Caleg di setiap TPS. Akhirnya terjadi perebutan Form C1 di TPS, baik oleh saksi resmi yang dikirim dengan surat mandat, dengan saksi-saksi bayangan yang ditugaskan Caleg dan berstatus ilegal tersebut.

Konsekuensi atas status saksi ilegal yang dikirimkan oleh Caleg adalah memberikan foto atau *fotocopy* form C1 dari setiap TPS yang kemudian akan berikan kepada koordinator saksi baik di masing-masing TPS ataupun koordinator saksi Caleg untuk kemudian ditukarkan dengan sisa pembayaran uang lelah yang telah dijanjikan sebelumnya. Hal tersebut juga

berpotensi menimbulkan rasa tidak saling percaya diantara caleg dengan parpolnya dikarenakan sering terjadi perbedaan hasil perhitungan diantara Form C1 yang dibawah saksi resmi dengan form C1 yang dibawah oleh saksi Caleg. Dan ada juga oknum-oknum saksi parpol dengan sepengetahuan petugas TPS melakukan perubahan jumlah suara di form C1 untuk menggelembungkan suara Caleg tertentu di TPS, tentunya dilakukan saat situasi TPS tidak banyak saksi yang hadir.

Upaya-upaya menutupi dan menghilangkan jejak dari transaksi Pemilu yang dilakukan oleh oknum Caleg adalah dengan memodifikasi cara-cara pemberian uang politik dari tangan Caleg ke tangan pemilih. Pengalihan status dari hanya sebagai pemberi suara kepada saksi

bayangan Caleg, tentu menjadikan upaya pengawasan oleh pihak pengawas Pemilu agak sulit jika hanya mengharapkan pengakuan dari pihak penerima, karena pihak penerima diberikan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya untuk kepentingan Caleg. Pemberian tersebut dianggap tidak Cuma-Cuma karena ada aktivitas yang dilakukan oleh pemilih tersebut. Jika ada pihak-pihak yang mengadukan hal tersebut kepada pihak pengawas Pemilu, maka akan terbantahkan karena saksi selain diliputi rasa takut, juga menganggap pemberian itu bukan uang politik.

KESIMPULAN

Apapun jenis perangkat aturan yang membatasi ruang gerak terjadinya transaksi Pemilu jika tidak dibarengi dengan kesadaran politik akan

pentingnya Pemilu yang berintegritas tentu akan sulit mencapai hasil Pemilu yang berkualitas. Badan Pengawas Pemilu akan kesulitan melakukan penindakan atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya materil. Hal tersebut dikarenakan luasnya menggunakan terjemahan Money Politics menjadi Politik Uang. Mendefinisikan Money Politics menjadi Uang Politik dalam transaksi pemilu akan lebih memudahkan bahwa ada unsur transaksi ilegal dalam mekanisme pemilu. Dengan terjadinya transaksi pemilu ilegal, dan tidak dapat ditindaklanjuti karena lemahnya pembuktian, maka pemilu akan menghasilkan anggota-anggota legislatif yang tidak teruji secara kompetensi dan integritasnya. Karena yang

terjadi adalah anggota legislatif hasil mekanisme pasar, ada penjual dan ada pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Azmy, A. S. (2018). Political Literacy And Money Politics In Indonesia The Phenomena of Money Politics in Jakarta ' s Local Election on 2017. *In Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR (Vol. 129, pp. 198–200).

Indrayana, Denny. (2017). Money Politics in a More Democratic Indonesia : An Overview. *Australian Journal of Asian Law*, 18(2), 1–15.

Lukmajati, Dendy. (2016).
POLITIKA, Vol. 7, No.1,
April 2016. *Politika*, 7(1).

Mas'oed, M., & Savirani, A.
(2011). Financing
Politics in Indonesia.
PCD Journal, III(1–2),
63–94.

Muhtadi, Burhanuddin. (2013).
Politik Uang Dan
Dinamika Elektoral Di
Indonesia : Sebuah
Kajian Awal Interaksi
Antara Money Politics
And Electoral Dynamics
In Indonesia : *Jurnal
Penelitian Politik*, 10
(Juni), 41–57.

Peraturan	Perundang-
Undangan	

Undang-Undang No, 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan
Umum

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 23 Tahun
2018 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 33 Tahun
2018 Tentang Perubahan
Kedua Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 23
Tahun 2018